
	<b>PELAYANAN KEROHANIAN ATAS PERMINTAAN</b>		
	No. Dokumen 02/SPO-RSUD/31/2019	No. Revisi 1	Halaman 2/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit 4 Januari 2019	Ditetapkan : Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan  dr. H. Sutarnan, MM NIP. 19690709 200112 1001	
<b>PENGERTIAN</b>	Pemberian bimbingan rohani kepada pasien dan atau keluarga berkaitan dengan kondisi kesehatannya yang dilaksanakan atas permintaan oleh pasien/ keluarga diluar jadwal rutin.		
<b>TUJUAN</b>	Memberikan bimbingan rohani agar pasien/ keluarga merasa tenang dalam menghadapi penyakit yang diderita dan tidak merasa putus asa dalam berobat/ mendapatkan perawatan yang dilaksanakan.		
<b>KEBIJAKAN</b>	SK Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan No. 800/03.2/1/RSUD-SK/2019 tentang Pelayanan Kerohanian.		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beri informasi kepada pasien dan keluarga tentang pelayanan rohani.</li> <li>2. Pasien dan atau keluarga menyampaikan kepada perawat bahwa mereka membutuhkan pelayanan kerohanian.</li> <li>3. Perawat meminta pasien dan atau keluarga untuk mengisi formulir</li> <li>4. Perawat menghubungi rohaniawan</li> <li>5. Petugas kerohaniawan mendatangi ruang rawat.</li> <li>6. Perawat memperkenalkan rohaniawan kepada pasien dan keluarga .</li> <li>7. Rohaniawan Memberiakan pelayanan rohani.</li> <li>8. Rohaniawan meninggalkan ruangan sambil mengucapkan salam pada pasien dan keluarga.</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Instalasi rawat inap.		